



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. Identitas Para Pihak

1. Penggugat : 1. Abdul Rahman
2. Supatma
3. Abdul hadi
2. Tergugat: 1. Rasad
2. Supiyatun
3. Supiyati
4. Sawi

II. Amar Putusan

1. Pengadilan Negeri Kraksaan

Mengadili

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat-I , Tergugat-II dan Tergugat-III serta Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian
- Menyatakan bahwa para Penggugat, para Tergugat dan para Turut Tergugat adalah ahli waris sah dari almarhum Masrum alias Pak Masri dan berhak mewarisi harta peninggalannya
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di desa Bantaran, Kecamatan Bantaran, Kabupaten Probolinggo yang tercatat dalam buku G desa No. 252, persil No. 6 luas 2360 M2 dengan batas-batas:
 - Utara - tanah Pak Samsul Hadi/Jalil
 - Timur - tanah Pak Tinara
 - Selatan - tanah Pak Harsono
 - Barat - tanah Bok Tihaadalah merupakan harta peninggalan atau warisan dari almarhum Masrum alias Pak Masri yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya
- Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV yang menguasai tanah sengketa adalah tanpa hak dan merupakan perbuatan melawan hukum
- Menyatakan tidak sah dan batal dalam hukum semua surat-surat hak kepemilikan atas tanah sengketa tersebut baik berupa sertifikat, Pipil (petak D), SPPTP,

Halaman 1 dari 2 Resume Nomor 73/Pdt.G/2000/PN Krs



catatan dalam buku G desa dan surat-surat lainnya yang atas nama para Tergugat atau atas nama yang lainnya kecuali atas nama Masrum

- Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III dan Tergugat-IV atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah sengketa tersebut dan menyerahkan kepada para Penggugat untuk dibagi waris bersama di antara para Penggugat para Tergugat serta para Turut Tergugat dengan pembagian yang sama rata sesuai dengan jumlah ahli waris yang ada dari almarhum Masrum alias Pak Masri bilamana perlu pelaksanaannya dengan bantuan polisi atau aparat Negara lainnya
- Menetapkan menurut hukum Pembagian warisan masing-masing ahli waris almarhum Masrum alias Pak Masri tersebut adalah sebagai berikut :
 - Tergugat-IV dan Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II beserta Turut Tergugat-III ,endapat 1/3 bagian, sebagai yang menjadi bagiannya almarhum Masri alias Bok Sari
 - Penggugat-I, Penggugat-II dan Penggugat-III mendapat 1/3 bagian, sebagai yang menjadi bagiannya almarhum Masripa alias Bok Tirto
 - Tergugat-I, Tergugat-II dan Tergugat-III serta Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V mendapat 1/3 bagian, sebagai yang menjadi bagiannya almarhum Maknum alias Pak Sunaryo
- Menghukum Turut Tergugat-I, Turut Tergugat-II, Turut Tergugat-III, Turut Tergugat-IV dan Turut Tergugat-V untuk tunduk pada aturan ini
- Menolak gugatan selebihnya
- Menghukum Tergugat-I, Tergugat-II, Tergugat-III, Tergugat-IV untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 581.000 (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

III. BHT Tanggal

IV. Annmaning

- Pertama tanggal 5 September 2001
- Kedua tanggal 20 September 2001

V. Konstatering

-

VI. Kesimpulan

-

Halaman 2 dari 2 Resume Nomor 73/Pdt.G/2000/PN Krs